



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 4, No. 2
Juli - Desember 2020
Halaman: 33-44

Analisis Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah)

Saupha Lestari, Zaki Fuad, Junia Farma

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 8 Agustus 2020

Revisi 9 September 2020

Diterima 10 Oktober 2020

Kata Kunci:

Distribusi Pendapatan,
Pengelolaan Kebun Kopi,
Ekonomi Islam.

ABSTRACT

Coffee plantation managed by farmers in Wih Tenang Uken Village, Bener Meriah district are independent farmers with varying arable areas, namely 1 ha to 4 ha per family. This different cultivated area was influenced by the physical ability to clear land in the past and also the different economic conditions of the community. To find out how the distribution of coffee plantation management income in Wih Tenang Uken Village, Bener Meriah Regency between owners and workers, to find out what the coffee plantation owners in Wih Tenang Uken Village did in Bener Meriah Regency in increasing workers' income, and to find out how the Islamic economy views the distribution Wih Tenang Uken Village coffee plantation management income, Bener Meriah Regency between owners and workers. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method. And using primary and secondary data, with observation data collection techniques, interviews and documentation by obtaining the subject of 16 farmers with a total of 70 workers. The results showed that the existence of the coffee plantation workers can increase daily income by sharing the results agreed with the coffee plantation owner, but in implementing the agreement between the owner of the plantation and workers in the village of Wih Tenang Uken, there is an element of gharar, due to not doing what has been done. determined by Islamic sharia. The form of gharar that is carried out by the owner of the garden with the worker is that the agreement that occurs is not written, as a result there is a deviation such as the coffee plantation owner is not trusting in keeping his promise with the worker and does not count all the harvest obtained by the worker even though only half of the time when the coffee bean is harvested so it is not suitable. with an Islamic economic perspective.

ABSTRAK

Kebun kopi yang dikelola petani di Desa Wih Tenang Uken kabupaten Bener Meriah adalah swadaya petani dengan luas garapan bervariasi yaitu 1 ha sampai 4 ha per KK. Luas garapan yang berbeda ini dipengaruhi kemampuan fisik dalam membuka lahan pada masa lampau dan juga keadaan ekonomi masyarakat yang berbeda. Untuk mengetahui bagaimana distribusi pendapatan pengelolaan kebun kopi Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah antara pemilik dan pekerja, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemilik kebun kopi Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan pendapatan pekerja, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap distribusi pendapatan pengelolaan kebun kopi Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah antara pemilik dan pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Serta menggunakan data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan memperoleh subjek 16 petani yang jumlah pekerja keseluruhan 70 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kebun kopi pekerjadapat meningkatkan pendapatan sehari-hari dengan pembagian hasil yang telah disepakati dengan pemilik kebun kopi namun dalam pelaksanaan perjanjian antara pemilik kebun dan pekerja di desa Wih Tenang Uken terjadi adanya unsur gharar, dikarenakan tidak melakukan seperti apa yang telah ditentukan oleh syariah Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik kebun dengan pekerja yaitu perjanjian yang terjadi tidak bersifat tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti pemilik kebun kopi tidak amanah dalam menepati janjinya dengan pekerja dan tidak menghitung semua hasil panen yang diperoleh oleh pekerja walaupun hanya setengah ketika panen biji kopi sehingga tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Para perancang pembangunan Indonesia pada awal masa orde baru menyadari, bahwa perencanaan pembangunan dalam jangka panjang dirancang secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahap pertama, perencanaan pembangunan dititik beratkan pada pembangunan disektor pertanian dan industri penghasil produksi pertanian. Pada tahap kedua, perencanaan pembangunan dititik beratkan pada industri

* Corresponding author: Junia Farma

E-mail address: juniafarma@ar-raniry.ac.id

pengolahan penunjang pertanian (*agroindustry*) yang selanjutnya secara bertahap dan dialihkan pada pembangunan industri mesin (teknologi). Rancangan pembangunan seperti demikian diharapkan dapat membentuk struktur perekonomian yang serasi, seimbang serta tangguh menghadapi gejolak internal dan eksternal di negara tersebut. (Hanafie, 2017).

Pertanian Indonesia terdiri dari berbagai macam subsektor, antara lain adalah subsektor pangan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, subsektor kehutanan dan subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan merupakan subsektor pertanian yang secara tradisional merupakan salah satu penghasil devisa negara. Hasil-hasil perkebunan yang selama ini telah menjadi komoditi ekspor adalah karet, kelapa sawit, teh, kopi dan tembakau. Sebagian besar tanaman perkebunan tersebut merupakan usaha perkebunan rakyat, sedangkan sisanya diusahakan oleh perkebunan besar baik milik pemerintah maupun swasta (Machmud, 2016).

Tanaman perkebunan merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi. Apabila dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan sebagai pemasok devisa negara. Telah banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi 3 subsektor perkebunan upaya tersebut adalah intensifikasi, ekstensifikasi, deversifikasi dan rehabilitasi. Dalam masa krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia tahun 1998, ternyata kontribusi komoditas perkebunan yang berorientasi ekspor seperti kelapasawit, karet, teh, kopi, kakao, vanili, lada dan sebagainya terhadap pendapatan negara sangat signifikan dan makin terbukti mampu memberikan sumbangan devisa dan penghasilan tinggi bagi petani (Sudarsono, 2015)

Dalam hal penyediaan lapangan kerja usaha tani kopi dapat memberi kesempatan kerja sebagai pedagang pengumpul hingga eksportir, buruh perkebunan besar dan buruh industri pengelola kopi. Indonesia pernah mengalami penurunan produksi kopi hal ini di sebabkan karena umur kopi yang sudah cukup tua dan pemeliharaan yang cukup insentif. Namun hal tersebut masih dapat di tingkatkan dengan cara merehabilitasi tanam kopi yang tidak produktif lagi dan meningkatkan terhadap pemeliharaan kopi tersebut. Dengan demikian peran kopi tetap dapat di pertahankan dan di harapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, mengingat kopi merupakan salah satu komoditi ekspor yang unggul (Slamet, dkk 2015).

Manusia sebagai makhluk budaya mempunyai berbagai ragam kebutuhan- kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan sempurna apabila berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan tersebut dilandasi oleh ikatan moral yang mewajibkan pihak-pihak mematuinya, tujuan hidup yang hendak dicapai oleh manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang (Abdulkadir, 2001). Tolong menolong (*ta'awun*) merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban (penderitaan atau kesulitan) orang lain dengan melakukan sesuatu. Bantuan yang dimaksud dalam bentuk tenaga, waktu, dana atau yang lainnya. Allah menganjurkan kepada hambanya untuk saling tolong-menolong bukan saling mengambil kesempatan dalam kesempatan atas penderitaan orang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S.Al-Maidah: 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya" (Q.S.Al-Maidah: 2).

Mengingat pentingnya tolong menolong antara sesama manusia, maka desa Wih Tenang Uken kabupaten Bener Meriah telah melakukan prilaku tolong menolong dengan cara mempekerjakan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai pengelola kebun kopi. Usaha kebun kopi yang ada di desa Wih Tenang Uken kabupaten Bener Meriah, selalu mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan pertumbuhan kopi dan kesuburan tanah yang dimiliki oleh usaha kebun kopi di desa Wih Tenang Uken, Usaha ini sudah menjadi mata pencarian masyarakat di desa Wih Tenang Uken, usaha kebun kopi ini sudah membuktikan keberhasilannya dengan semakin luasnya kebun yang dimiliki oleh pemilik kebun kopi tersebut yang akan diolah dan dikerjakan oleh orang lain yang tidak mempunyai kebun dan pekerjaan maupun penghasilan (Hasnah, Pemilik Kebun Kopi/Wawancara, Desa Wih Tenang Uken 26 Febuari 2020).

Seperti yang telah di ungkapkan oleh bu Hasnah, bahwa kebun di berikan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai pengelola untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembagian hasil yang dilakukan dari pengelola (tukang panen kopi) yaitu bagi 2 (dua) dari hasil panen sedangkan upah sebagai pembersih rumput, membuang serangga dan tunas-tunas kopi dibagi 3 dari hasil dengan pemilik kebun. Dengan adanya kebun kopi tersebut maka dapat membantu masyarakat yang pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Namun demikian dari hasil panen kopi tersebut menurut sebagian pekerja di kebun kopi mendapat bagian yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Upah yang diberikan pemilik kebun kepada sebagian pengelola diduga kurang adil, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat walaupun biasanya kesepakatan itu dibuat secara lisan.

Contoh kasus yang lain yaitu pemilik kebun yang bernama Suherman yang mempekerjakan sebanyak 4 orang dengan luas lahan 3,5 ha dengan hasil 4 ton atau bisa dikatakan 4000 kg kopi dikali dengan harga perkilo Rp2.500 dengan hasil Rp10.000.000 dengan kesepakatan bagi dua dari hasil yaitu Rp 5.000.000 dari hasil tersebut dibagi 4 pekerja kebun dengan hasil Rp1.250.000 dengan tindakan kecurangan pemilik kebun maka pembagian dari setiap pekerja mendapat Rp1.200.000.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "Analisis Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah, karena melihat dari contoh kasus yang dilakukan salah satu pemilik kebun dengan pembagian hasil dengan pekerja yang tidak sesuai dengan upah yang diharapkan oleh pekerja. Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang

diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan pada upah pengelola kebun kopi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah.

2. TINJAUAN TEORITIS

Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah salah satu ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Distribusi pendapatan yang adil (merata) dikalangan masyarakat pada suatu daerah, merupakan salah satu dari sasaran daerah untuk mensukseskan pembangunan (Afdillah dkk, 2017). Distribusi pendapatan tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan merupakan proses penyaluran harta yang dimiliki yang disalurkan kepada yang berhak menerima untuk meningkatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup seseorang.

Dalam Islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan. Proses distribusi pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan dengan moral *endogeneity*, signifikansi dan batasan-batasan tertentu, (Nasution, 2017) di antaranya:

1. Sebagaimana utilitarianisme, mempromosikan “*greatest good for greatest number of people*” dengan “*good*” atau “*utility*” diharmonisasikan dengan pengertian halal haram, peruntungan manusiadan peningkatan *utility* manusia adalah tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi.
2. Sebagaimana leberitarian dan Marxism, pertobatan dan penebusan dosa adalah salah satu hal yang mendasari diterapkannya proses redistribusi pendapatan. Dalam aturan main syariah akan ditemukan sejumlah instrumen yang mewajibkan seorang muslim untuk mendistribusikan kekayaannya sebagai akibat melakukan kesalahan (dosa).
3. Sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurang dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi atau gagal. Kondisi seperti ini hampir bias dipastikan berlaku di setiap komunitas.
4. Mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, karena walaupun pada realitasnya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak demikian.

Konsep Distribusi Pendapatan dalam Islam

Konsep Islam menjamin sebuah distribusi pendapatan yang memuat nilai- nilai insani, karena dalam konsep Islam distribusi pendapatan meliputi beberapa hal :

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan bagian upaya manusia untuk bisa memahami nikmat Allah, sekaligus memahami kedudukan dengan sesamanya.

Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Artinya “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-an’am: 165).

2. Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan. Sebagaimana firman Allah:

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَّهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ.

Artinya: “Maka Mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil di antara orang-orang yang Telah kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim Hanya

mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa” (Q.S Hud:116).

3. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S Adz-Dzariyat: 19).

Pada Ayat ini menegaskan, bahwa harta mereka terdapat hak wajib dan sunnah untuk orang-orang yang membutuhkan yang meminta kepada orang-orang dan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak memintaminta karena malu.

4. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Firman Allah:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْلًا بِكَيْلُونَ ذُوَلَّةٍ بَيْنَ الْأَعْيَانِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul- Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”(Q.S Al-Hasyr:7).

Pembangunan desa merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, karena merupakan salah satu aspek yang menentukan dalam usaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keberhasilan pembangunan nasional sebagian besar ditentukan oleh keberhasilan pembangunan desa, yang langsung menyentuh kepentingan rakyat Indonesia tinggal didesa (Arsyad, 2016).

Faktor-faktor Distribusi Pendapatan

Ada empat faktor-faktor penentu utama atas baik tidaknya kondisi distribusi pendapatan di sebagian negara-negara berkembang (Nasution, 2017) yaitu sebagai berikut:

1. Distribusi Pendapatan Fungsional: Hal ini pada dasarnya menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan tingkat hasil yang diterima dari faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah dan modal yang sangat dipengaruhi oleh harga relatif dari masing-masing faktor produksi tersebut, tingkat pendayagunaan dan bagian atau persentase dari pendapatan nasional yang diperoleh oleh para pemilik masing-masing faktor tersebut.
2. Distribusi Ukuran: Ini adalah distribusi pendapatan fungsional dari suatu perekonomian yang dinyatakan sebagai suatu distribusi kepemilikan dan penguasaan aset produktif dan faktor keterampilan yang terpusat dan tersebar ke segenap lapisan masyarakat. Distribusi kepemilikan aset dan keterampilan tersebut pada akhirnya akan menentukan merata atau tidaknya distribusi pendapatan perorangan.
3. Program redistribusi Pendapatan: Pengambilan sebagian pendapatan golongan-golongan penduduk yang berpenghasilan tinggi melalui pemberlakuan pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi mereka, untuk selanjutnya dimanfaatkan guna mengangkat kesejahteraan lapisan penduduk termiskin.
4. Peningkatan distribusi langsung: Terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan relatif rendah, melalui anggaran belanja pihak pemerintah yang dananya bersumber dari pajak.

Tujuan Distribusi Pendapatan

Tujuan dari distribusi pendapatan adalah untuk mengetahui fakta-fakta mengenai distribusi pendapatan dan dilema yang dihadapi pemerintah ketika melakukan redistribusi pendapatan, kebijakan pemerintah untuk melakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka di dalam distribusi pendapatan pengelolaan perkebunan telah ditetapkan program percepatan pembangunan perkebunan, yakni program ekstensifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi. Tujuan distribusi dalam islam ini adalah persamaan dalam distribusi, tetapi yang dimaksud dengan persamaan tersebut masih abstrak. Karena bagi sebagian mengatakan bahwa, yang dimaksud adil itu bila setiap orang dibayar sesuai dengan kontribusi yang ia berikan (Faisal, 2017).

Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan – tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini :

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor–faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi; seperti utang yang membebani pundak orang – orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan–tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakana bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariah islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi islam di kelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.

Upah Menurut Ekonomi Islam

Menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah ujah (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah. “*Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”*. (HR. Ibnu Majah).

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang saat baik atas masalah pendapatan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Dalam perjanjian (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah di bawah standar (Harahap, 2015).

Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerja sama sebagai jatah dari pendapatan mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa oleh kekuatan industri untuk membayar pendapatan para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu al-Quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar pendapatan para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya (Munawaroh, 2018).

Prinsip-prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Salah satu bidang yang terpenting dalam pembahasan tentang ekonomi adalah distribusi pendapatan. Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan erat dengan faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Sebenarnya distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindahtanggankan dari satu pihak ke pihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran (mubadalah) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Di dalam syari'at Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang al-'aqd (transaksi) (Zuraidah, 2015).

Instrumen Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Menurut Ruslan Abdul Ghofur Noor instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam terdiri dari zakat sebagai model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat (Almizan, 2016).

1. Zakat sebagai model distribusi wajib individu

Zakat sejalan dengan prinsip utama tentang distribusi dalam ajaran Islam yakni "agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main yang harus di jalankankarena jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat. Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut. Namun realitas yang ada, kesadaran untuk menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi hanya terdapat pada sebagian orang.

2. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah ijtimaiyyah). Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqaf yang artinya al-habs (menahan). Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf adalah menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.

Wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya. Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

1. Waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga

Dalam bidang distribusi warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu pemindahan harta benda dari milik seorang kepada beberapa orang. Islam membiarkan sentralisasi harta warisan pada seorang atau dua orang saja, sebaliknya Islam membagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya baik ahli waris yang pertama maupun ashobah. Adapun kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta yang hadir sewaktu dilakukan pembagian warisan bisa memperoleh bagian tersebut.

2. Infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat

Instrumen infak dan sedekah sebagai amal kebajikan individu terhadap masyarakat, akan mendukung terciptanya para profesional yang dengan ikhlas mau berderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari hasrat wakaf di atas. Infak dan sedekah akan menciptakan jaminan sosial yang menyeluruh bagi segenap lapisan masyarakat tanpa memberatkan masyarakat dengan pajak yang tinggi sebagaimana yang terjadi pada kesejahteraan negara.

Mekanisme Distribusi dalam Islam Menuju Ekonomi Islam yang Mensejahterakan

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi (Kulsum, 2018).

1. Mekanisme Ekonomi

Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu'amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam;
- b. peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan
- c. peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar.

Ketiga peran ini mengacu pada konsep al-hisbah pada masa Rasulullah sebagai Lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang. Dengan ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

2. Mekanisme non-ekonomi

mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme nonekonomi ini, sebagaimana dikemukakan antara lain adalah:

- a. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
- b. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik.
- c. Pemberian infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
- d. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Dalam aktivitas ekonomi secara sederhana distribusi diartikan segala kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkan.

Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka bagian Rasulullah SAW sebesar empat perlima dan seperlima dari seperlima digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang dimedan perang, para da'i dan baitul mal. Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal.

Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, Kesenjangan sosial tidak serta merata diakhiri, tetapi keresahan karena kesenjangan itu sedikitnya terobati. Bila zakat, infak shadaqah dikeluarkan, orang-orang yang terpuruk itu mungkin akan melupakan derita mereka sejenak. Tampaknya Tuhan memang membagikan nasib berlainan, supaya saling menolong. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika pola perilaku sosial dan perekonomian disusun menurut ajaran-ajaran islam maka tidak akan nada kesenjangan kekayaan yang ekstern dalam masyarakat muslim. Keyakinan ini didasarkan atas argumentasi bahwa semua sumber daya bukan saja karunia dari Allah swt, bagi semua manusia (Sudarsono, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah berada dikancah penelitian.

Teknik pengumpulan pada penelitian ini yaitu data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan memperoleh subjek 16 petani yang jumlah pekerja keseluruhan 70 orang. Data penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari petani melalui wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan data-data sekunder diperoleh dari dinas perkebunan dan dari dinas-dinas terkait berkaitan dengan produktivitas dan jumlah populasi petani kopi.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi Di Desa Wih Tenang Uken

- a. Pembagian hasil yang terjadi antara pemilik kebun kepada pengelola
Pelaksanaan perjanjian antara pemilik lahan kepada pekerja kebun kopi desa Wih Tenang Uken. Apakah pembagian hasil yang diperoleh pekerja dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dengan bagi hasil dari pemilik kebun kopi. Pengelola Kebun menyatakan:
"Pembagian hasil diperoleh pekerja sebanyak 2 bambu dari 10 bambu hasil panen jika pekerja menerima upah dalam bentuk uang maka upah yang diperoleh dalam per hari sebesar Rp 20.000 jika mendapatkan biji kopi 10 bambu dan jika harga biji kopi naik maka upah dalam 1 bambu sebesar Rp 15.000."
- b. Apa terjadi kecurangan dalam pembagian hasil kepada pekerja"
Dengan adanya kebun kopi dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga, masyarakat yang tidak memiliki kebun kopi bisa bekerja di kebun milik orang lain sebagai pengelola. Dalam pengelolaan kebun kopi maka pemilik kopi melakukan kesepakatan dalam pembayaran upah setelah bekerja. Upah yang diperoleh oleh pengelola dari pemilik kebun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"pekerja mengatakan ada kecurangan dalam pembagian hasil dari pemilik kebun seperti tidak amanah dengan tetap memberikan harga normal kepada pekerja meskipun harga biji kopi telah naik dan jika dalam 1 bambu tidak penuh maka tidak dihitung".
- c. Sudah berapa lama mengelola kebun kopi.
Dengan adanya kebun kopi bisa membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari itu untuk mengetahui sudah berapa lama pengelola bekerja di kebun kopi desa Wih Tenang Uken dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pekerja.
Pengelola Kebun Kopi Mengatakan:
"Kami bekerja sebagai pengelola kebun kopi selama 4 tahun di desa Wih Tenang Uken untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari".
- d. Pendapatan yang diperoleh oleh pekerja
Selama mengelola kebun kopi pengelola memperoleh pendapatan dari hasil pembagian yang telah disepakati dengan pemilik kebun kopi di desa Wih Tenang Uken.
Pengelola Kebun Kopi Mengatakan:
"Pendapatan pekerja di kebun kopi dalam per hari sebesar Rp 100.000".
- e. Tepat waktu dalam menerima upah
Dengan adanya kebun kopi dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga, masyarakat yang tidak memiliki kebun kopi bisa bekerja di kebun milik orang lain sebagai pengelola. Selama bekerja akan mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut sesuai dengan kesepakatan, dalam pembagian upah apakah upah yang diterima oleh pekerja tepat waktu atau tidak dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:
"pemilik kebun tepat waktu dalam pemberian upah kepada pekerja"
- f. Kendala dalam mengelola kebun kopi
Dalam mengelola kebun kopi masalah dan rintangan setiap pengelola kebun pasti ada, begitu juga yang dirasakan oleh pengelola kebun kopi di desa Wih Tenang Uken. Adapun kendala yang dihadapi pengelola kebun kopi sebagai berikut:
"kendala yang dihadapi oleh pengelola kebun kopi yaitu banyaknya hama dan tunas-tunas baru yang tumbuh sehingga harus membersihkannya setiap hari dan membuat pekerja menjadi lambat untuk memanen biji kopi".
- g. Cukup dengan pendapatan yang di terima
Pendapatan yang diterima pengelola dari hasil pengelolaan kebun kopi ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pengelola kebun yaitu
"pengelola kebun merasa tidak cukup dengan pendapatan yang diperoleh, dengan uang sebesar Rp 100.000 mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan pas-pasan demi kelangsungan hidup"
- h. Cara mengelola kebun kopi
Perawatan kebun kopi yang baik sudah diawali sejak pemilihan lahan yang tepat dan juga bibit unggul tanaman tersebut. Kopi yang lezat berasal dari bibit yang unggul dan tidak ada cacat pada tanaman tersebut. Untuk mendapatkan hasil kopi pengelola kebun kopi mengelola dengan cara manual, untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban pengelola tentang cara mengelola kebun kopi sebagai berikut:
"pengelola kebun kopi mengelola kebun kopi di desa Wih Tenang Uken menggunakan secara manual dalam bekerja".
- i. Mata pencarian selain sebagai pengelola kebun kopi

Masyarakat desa Wih Tenang Uken yang tidak memiliki kebun bekerja di kebun milik orang lain. Selain kebun kopi ada juga kebun lainnya seperti kebun sayuran dan buah-buahan. Demi memenuhi kebutuhan hidup pekerja ada juga bekerja di kebun selain di kebun kopi seperti memetik cabe, sayuran dan buah-buahan milik orang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

“pengelola kebun ada kerja sampingan seperti ikut memanen buah-buahan dan sayuran di kebun masyarakat lainnya yang membutuhkan pekerja”.

Dengan diberikan kesempatan sebagai pengelola kebun kopi dapat membantu masyarakat lainnya yang tidak punya penghasilan.

Masyarakat desa Wih Tenang Uken yang tidak memiliki kebun kopi bisa bekerja di kebun milik orang lain sebagai pengelola. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

- j. *“Dengan adanya kesempatan mengelola kebun milik orang lain di desa Wih Tenang Uken masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut”.*

Usaha Pemilik Kebun Kopi Dalam Meningkatkan Pendapatan Pekerja

Pengelola kebun kopi di desa Wih Tenang Uken kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah yang melaksanakan pekerjaan ini oleh masyarakat setempat, yang pada umumnya bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Tenaga kerjanya ada yang dari keluarga sendiri dan ada juga dari luar, rata-rata pekerjaannya dari luar yang bertempat tinggal di desa Wih Tenang Uken kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Sebagaimana kita ketahui bahwa peranan komoditi perkebunan sangat penting, maka pemerintah dalam setiap tahapan pengelolaan perkebunan terutama sub sektor perkebunan berupaya untuk meningkatkan distribusi baik kualitas maupun kuantitas. Pemilik kebun kopi di desa Wih Tenang Uken memberikan lahannya diolah oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan perjanjian yang disepakati.

a. Yang Dilakukan Pemilik Kebun Kopi Terhadap Pekerja

Pemilik kebun memberi lahan kebun untuk dikelola oleh pekerja agar pekerja bisa memenuhi kebutuhannya dengan pembagian yang telah disepakati.

pemilik Kebun kopi mengatakan:

“Kami memberikan lahan kopi kepada pekerja untuk dikelola seperti bekerja sebagai pemetik kopi, membersihkan dahan, babat rumput, pemangkasan kopi dan memupuk. Sebagian ada pekerja yang hanya sebagai pemetik saja, ada yang membersihkan dahan dan memupuk kopi dan ada juga yang pekerja yang mengerjakannya semua mulai dari memupuk sampai memetik kopi”

Dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pemilik kebun memberikan pekerjaan kepada pekerja untuk mengelola kebun kopi agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Bentuk Pembayaran Hasil Kerja Kebun Kopi

Pemilik kebun memberi upah dari hasil pengelola kebun kopi yang dilakukan dalam bentuk per hari, untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil wawancara dengan pengelola kebun sebagai berikut:

Pemilik Kebun kopi mengatakan:

“Kami memberi upah ketika pekerja sudah menyelesaikan tugas seperti memetik kopi dari pagi hingga sore, sorenya langsung diberikan upah dari hasil kerja sehabisan. Selain sebagai pemetik kopi seperti membersihkan dahan, memupuk terkadang mendapat upah sebulan sekali tetapi lebih sering kami berikan upah dalam bentuk per hari bukan per bulan”

Dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pekerja di kebun kopi tersebut menerima upah dalam waktu per hari.

c. Bentuk Kesepakatan Pembagian Hasil Kebun Kopi Yang Dilakukan Pemilik Kebun Kepada Pekerja

Pengelola Kebun kopi katakan:

Bentuk kesepakatan pembagian hasil kami (pemilik kebun kopi) dengan pekerja yaitu jika mereka mendapat 10 bambu dalam satu hari dari hasil panen maka hasil yang kami berikan dengan pekerja sebanyak 2 bambudan apabila harga kopi naik maka upah kami berikan juga naik. Dalam 1 bambu harga jual Rp 10.000 per bambu untuk harga normal kalau harga naik kadang Rp 15.000 per bambu, berarti mereka dapat upah dalam bentuk uang sebesar Rp 20.000 per bambu jika dapat 10 bambu, dan kalau harga naik mereka dapat upah sebesar Rp 15.000 dalam 10 bambu.

Dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kesepakatan pembagian hasil kebun kopi yang dilakukan pemilik kebun kepada pekerja dengan pengelola kebun kopi yaitu pekerja mendapat upah sebesar Rp 20.000 dalam 2 bambu dari 10 bambu hasil panen apabila harga kopi naik maka upah pekerja peroleh juga naik.

d. Berapa pekerja yang dipekerjakan setiap panen

Dalam mengembangkan suatu usaha pemilik usaha membutuhkan anggota dalam membantu proses kelancaran pada usaha. Untuk hal tersebut pemilik kebun kopi di desa Wih Tenang Uken meminta masyarakat yang bersedia bekerja di

kebunya untuk mengelola kebun kopinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Pemilik kebun kopi mepekerjakan masyarakat sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya, jika luas lahan lebih 1 ha maka mereka membutuhkan 2 pekerja dan jika memiliki lahan seluas 7 ha maka pekerja yang diperlukan sebanyak 5-6 orang".

e. Mata pencaharian selain petani kopi

Dengan adanya kebun kopi dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat desa Wih Tenang Uken bekerja sebagai petani kopi namun ada juga pekerjaan lainnya, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

"Pemilik kebun tidak hanya bekerja sebagai petani kopi, mereka mengatakan sebagai petani kopi untuk memanfaatkan lahan kosong dan untuk meningkatkan pendapatan selain sebagai profesi lainnya seperti sebagai bidan desa, PNS, dan sebagai TNI/POLRI".

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Distribusi Pendapatan Pengelola Kebun Kopi Di Desa Wih Tenang Uken

Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Nabi berkata " *Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah SAW menegur seseorang yang malas dan meminta-minta, seraya menunjukkan kepadanya jalan ke arah kerja produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualan untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu bakar di tempat bebas dan menjualnya ke pasar. Beliau pun memonitor kerjanya untuk memastikan bahwa ia telah merubah nasibnya berkat kerja produktif*" (Nasution, 2015).

Pengelolaan kebun kopi merupakan salah satu wahana dan sarana bagi masyarakat desa Wih Tenang Uken yang bisa merangsang mereka untuk lebih giat bekerja dan berusaha. Keberadaan kebun kopi ini telah mampu menyerap tenaga kerja untuk mengelola dan hal ini berarti telah ikut andil dalam mengurangi pengangguran di desa Wih Tenang Uken. Di samping itu keberadaan kebun kopi telah merangsang para masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan bahkan pendapatan sehari-hari bisa memanfaatkan diri dan tenaga untuk mengelola kebun milik orang lain agar bisa dimanfaatkan, hal ini sejalan dengan hadist Nabi yang menjelaskan (Tabrani, 2015) yang artinya " *Sesungguhnya Allah mencintai seseorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya*" (HR. Tabrani).

Pemaparan di atas diambil kesimpulan bahwa Allah sangat menyukai orang yang bekerja dan berusaha dalam kehidupannya dan dilakukan dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Namun belum sepenuhnya sesuai dengan standar pengelolaan yang diterapkan dalam kegiatan muzara'ah.

Kita ketahui bahwa muzara'ah adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Pada dasarnya prinsip bagi hasil merupakan penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan, keuntungan yang akan dibagi menurut proporsi yang telah disepakati. Tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh) (Rafly, dkk, 2016).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan risiko bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah pun bersabda " *Hendaklah menanam atau menyerahkan untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya*" (Syafi'i, 2015).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pengelola kebun yaitu:

"Kesepakatan pembagian hasil kebun kopi yang dilakukan pemilik kebun kepada pekerja dengan pengelola kebun kopi yaitu pekerja mendapat upah sebesar Rp 20.000 dalam 2 bambu dari 10 bambu hasil panen dan apabila harga kopi naik maka upah pekerja peroleh juga naik. Namun ketika harga naik pemilik kebun tetap memberikan upah dengan harga normal kepada pengelola kebun"

Dari pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pengelolaan kebun kopi yang dilakukan pemilik kebun kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pembagian yang terjadi antara pemilik kebun dengan pengelola kebun tidak sesuai dengan ekonomi Islam.

Gambaran dari pelaksanaan perjanjian antara pemilik kebun dan pekerja di desa Wih Tenang Uken menunjukkan adanya unsur gharar, dikarenakan tidak melakukan seperti apa yang telah ditentukan oleh syariah Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik kebun dengan pekerja yaitu perjanjian yang terjadi tidak bersifat tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti pemilik kebun tidak amanah dalam pembagian hasil dengan pengelola kebun kopi.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Distribusi pendapatan pengelolaan kebun kopi antara pemilik kebun kopi dengan pengelola di Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah yaitu pemilik kebun memberikan lahan kopinya untuk dikelola oleh pekerja dengan pembagian hasil diperoleh pekerja sebanyak 2 bambu dari 10 bambu hasil panen jika pekerja menerima upah dalam bentuk uang maka upah yang diperoleh dalam per hari sebesar Rp 20.000 jika mendapatkan biji kopi 10 bambu dan jika harga biji kopi naik maka upah dalam 1 bambu sebesar Rp 15.000, namun ketika harga naik pemilik kebun tetap memberikan upah dengan harga normal kepada pengelola kebun kopi sehingga terdapat unsur tidak tepat janji antara pemilik kebun dengan pekerja.
2. Pemilik kebun kopi desa Wih Tenang Uken memberikan lahan kopi kepada masyarakat untuk dikelola seperti merawat kebun kopi sampai mendapatkan biji kopi untuk dipasarkan demi meningkatkan pendapatan sehari-hari dengan pembagian hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik kebun kopi dengan pekerja.
3. Distribusi pendapatan kebun kopi antara pemilik kebun kepada pekerja menurut Islam pemilik kebun memberikan sebagian kebunnya kepada pengelola dengan persentase 1/2:1/2, 1/3:2/3, 1/4:3/4, dari hasil yang diterimanya dari hasil pengelolaan kebun kopi setiap panennya. Seperti yang dijanjikan dalam Islam negara berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat hidup secara layak dalam kehidupannya akan tetapi pemilik kebun kopi di desa Wih Tenang Uken tidak melaksanakan kegiatan tersebut sehingga terdapat unsur tidak tepat janji antara pemilik kebun kepada pekerja dan tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Dari pelaksanaan perjanjian antara pemilik kebun dan pekerja di desa Wih Tenang Uken menunjukkan adanya unsur gharar, dikarenakan tidak melakukan seperti apa yang telah ditentukan oleh syariah Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik kebun dengan pekerja yaitu perjanjian yang terjadi tidak bersifat tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti pemilik kebun kopi tidak amanah dalam menepati janjinya dengan pekerja dan tidak menghitung semua hasil panen yang diperoleh oleh pekerja walaupun hanya setengah ketika panen biji kopi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas maka yang menjadi saran-saran dan rekomendasi penelitian ini sebagai berikut.

1. Kepada pemerintah Bener Meriah
Agar pemerintah kabupaten Bener Meriah memperhatikan masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga berminat ingin mengelola kebun kopi milik orang lain yang akan dilakukan oleh masyarakat di desa Wih Tenang Uken untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Kepada pemilik kebun kopi
Agar tidak melakukan kecurangan dalam pembagian hasil kepada pekerja, melakukan pembagian hasil sesuai dengan ekonomi Islam.
3. Kepada Departemen pertanian untuk memberikan penyuluhan pengelolaan kebun kopi yang baik, sehingga bisa memberikan pembagian hasil dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya
- Adil P, Eliza, Tarumun S. (2016) Distribusi Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu "Jom Faperta Ur" 3 (2)
- Afdillah, Indo M, Eliza, Khaswarina S. (2017) Distribusi Pendapatan Petani Eks Upp Tcsdp Di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan "SEPA" 14 (1)
- Arsyad L. (2016) *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Agustini, Anti W. (2017) Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah "Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan" 18 (2)
- Aini dan Sulistiyowati, (2016). *Perkebunan Indonesia*, Jakarta: Grafika
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad (2017). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta. Timur: Khalifa.
- Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. "Kajian Ekonomi Islam" 1 (1)
- Buchari Alma, (2016). *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta).
- Budiono, (2017). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE
- Dinni, Elinda. (2016). *Perekonomian Indonesia*, Kartasura: CV Jamine.
- Faisal Floperda. (2017). Analisis Pendapatan Usahatani Jeruk Siam (Studi Kasus Di Desa Padang Pangrapat Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser). *Universitas Mulawarman*.

- Ghazali, Syekh Muhammad (2015). *Tafsir Tematik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hakim, Lukman. (2016). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga
- Hanafie, R. (2017). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Harahap. Isnaini dkk. (2015). *Hadis-Hadis Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Imsar, (2018). Analisis produksi dan pendapatan usahatani kopi gayo (arabika) kabupaten bener meriah. "*Ekonomi Islam*" 2 (1)
- Jusmaliani, dkk, (2015) Kebijakan Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta: Kreasi.:Wacana
- Kulsum U, (2018) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam "*Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*" 3 (1).
- Misbahuddin dan Hasan Iqbal (2016) *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Ed. Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Machmud, Amir. (2016) *Perekonomian Indonesia*. Pasca Reformasi. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory (2017) *Teori Makroekonomi* Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Munawaroh Situmeang, Indah Fitriani, (2018). Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan. *Ekonomi Islam*.
- Nasution, Mustafa Erwin (2015) *Pengantar Eklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Mustafa Edwin. (2017). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2016). *Metodologi penelitian*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: PT.Bumi Askara.
- N HS, Z Fuad, MY Yusuf. (2018) Analisis Tindakan Perataan Laba dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance* 3 (2)
- RaflyMuhammad, Muhammad Natsir, Siti Sahara (2016). Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. II (2)
- Rahmawaty, Anita, (2013), Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. 1 (1).
- Syafi'i Antonio, Muhammad, (2015) *Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta:Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute.
- Sudarsono Heri, (2016). *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Shihab, M. Quraish (2016) *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/M. Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suratiyah. (2016). *Ilmu Usaha Tani*. Jakarta: Penebar Swadya .
- Slamet, Haryadi, Subejo. (2015) Distribusi Pendapatan Pada Usaha tani Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah Pada Beberapa Komunitas Petani Di Lampung "*Politeknik Negeri Lampung*" 2 (1).
- Sudarsono H,(2015). *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Sueharno. (2016). TS, *Teori Ekonomi Mikro*, Surakarta.
- Suzana, (2015). Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kedaburapat Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Dari Ekonomi Islam.
- Sudarsono, Heri. 2015. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Tadoro, (2000). *Ekonomi Internasional*, Jakarta: Erlangga.
- Tabrani, Al Mu'jam Al Ausath (2015) Jus 1 Kairo: Dar al-Harmain, 1415 H
- Wibowo, I., (2017). *Manajemen Kinerja*. Edisi Kelima. Depok.: Raja Grafindo. Persada
- Qardhawi, Yusuf, (2015). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuraidah. (2015). Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam "*Hukum Islam*" 8 (1).